

PERATURAN
KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA
NOMOR : KEP. 09 TAHUN 2009
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI DAN
GEOFISIKA NOMOR SK.101/KP.504/KB/BMG-2006 TENTANG SYARAT
PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN TUGAS BELAJAR PENDIDIKAN
TINGGI BAGI PEGAWAI BADAN METEOROLOGI DAN GEOFISIKA
KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, perlu dilakukan Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika Nomor SK.101/KP.504/KB/BMG-2006 Tentang Syarat Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Tugas Belajar Pendidikan Tinggi Bagi Pegawai Badan Meteorologi dan Geofisika dengan Peraturan Kepala Badan;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
2. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2008 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
3. Keputusan Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika Nomor SK.37/HK.502/BMG-88 tentang Prosedur Penerbitan Surat Ijin Belajar;
4. Keputusan Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika Nomor. KEP.001 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi dan Geofisika;

5. Keputusan Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika Nomor. KEP.003 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Akademi Meteorologi dan Geofisika;

MEMUTUSKAN :

Memutuskan : PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI DAN GEOFISIKA NOMOR SK.101/KP.504/KB/BMG-2006 TENTANG SYARAT PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN TUGAS BELAJAR PENDIDIKAN TINGGI BAGI PEGAWAI BADAN METEOROLOGI DAN GEOFISIKA.

Pasal I

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Kepala Badan Meteorologi Dan Geofisika Nomor SK.101/KP.504/KB/BMG-2006 Tentang Syarat Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Tugas Belajar Pendidikan Tinggi Bagi Pegawai Badan Meteorologi dan Geofisika diubah sebagai berikut :

1. Ketentu Pasal 1 ayat (2) huruf b sehingga berbunyi :

Pasal 1

- (1) Setiap Pegawai Badan Meteorologi dan Geofisika yang memenuhi persyaratan dapat mengikuti tugas belajar pendidikan tinggi di dalam Negeri.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pegawai Badan Meteorologi dan Geofisika dengan masa kerja sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun;
 - b. usia pada saat mengawali pendidikan :
 1. maksimum 40 (empat puluh) tahun untuk jenjang pendidikan Diploma III (dari Diploma I atau Sekolah Lanjutan Tingkat Atas);
 2. maksimum 45 (empat puluh lima) tahun untuk jenjang pendidikan Strata-1 (dari Diploma III);
 3. maksimum 45 (empat puluh lima) tahun untuk jenjang pendidikan Strata-2 (dari Strata-1);

4. maksimum 45 (empat puluh lima) tahun untuk jenjang pendidikan Strata-3 (dari Strata-2);
 5. maksimum 55 tahun untuk jenjang pendidikan Strata-3 (dari Strata-2) bagi pegawai yang memiliki batas usia pensiun 65 (enam puluh lima) tahun.
- c. daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP3) dua tahun terakhir seluruhnya bernilai baik untuk setiap unsur yang dinilai;
 - d. memiliki Surat Ijin Belajar sesuai ketentuan yang berlaku.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi :

Pasal 2

Pelaksanaan pendidikan tugas belajar harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a.pendidikan dilaksanakan di Perguruan Tinggi Negeri, Perguruan Tinggi Swasta, atau Kedinasan di Indonesia, bukan Universitas Terbuka;
- b.lamanya pendidikan lebih dari 6 (enam) bulan;
- c.pemilihan bidang studi harus sesuai dengan kebutuhan dinas serta tugas pokok dan fungsi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
- d.lamanya pemberian bantuan biaya pendidikan untuk masing-masing jenjang pendidikan adalah sebagai berikut :
 1. maksimum 6 (enam) semester untuk menyelesaikan jenjang pendidikan Diploma III (dari Diploma I atau Sekolah Lanjutan Tingkat Atas);
 2. maksimum 6 (enam) semester untuk menyelesaikan jenjang pendidikan Strata-1 (dari Diploma III);
 3. maksimum 6 (enam) semester untuk menyelesaikan jenjang pendidikan Strata-2 (dari Strata-1);
 4. maksimum 8 (delapan) semester untuk menyelesaikan jenjang pendidikan Strata-3 (dari Strata-2).

3. Pasal 3 Dihapus.

4. Diantara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 6A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6A

Semua dalam peraturan ini yang berbunyi Badan Meteorologi dan Geofisika, harus dibaca Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 20 Januari 2009

KEPALA BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

ttd.

Dr. Ir. SRI WORO B. HARIJONO, M.Sc
NIP. 19510805 197912 2 001

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Utama BMKG;
2. Para Deputi di lingkungan BMKG;
3. Inspektur BMKG;
4. Para Kepala Biro dan Para Kepala Pusat di lingkungan BMKG;
5. Para Kepala UPT di lingkungan BMKG.